

Eksistensi Sita Umum Kepailitan Terhadap Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit

Ruswati

Program Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Jayabaya
Jl. Pulomas Selatan Kav. No.23, RT.4/RW.9, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210
Korespondensi penulis: roswati.j110@gmail.com

Abstract

This journal was created to examine the implementation of the authority of curators and investigators on general confiscation of bankruptcy against criminal confiscations in the settlement of bankrupt assets and their legal certainty. The method used in this research is normative juridical research. The results of the study show that the curator and investigator in carrying out their authority are both based on the laws and regulations, but in practice there is a dispute over the authority attribution between the curator and the investigator regarding confiscation, as referred to in Article 31 paragraph (2) of Law Number 37 year 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligations for Payment of Debt with Article 39 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. So that the judge's decision aims to provide legal certainty for the litigants, namely between the curator and investigators and/or the prosecutor's office regarding disputes over authority regarding confiscation, namely between general confiscation and criminal confiscation.

Keywords: *general confiscation of bankruptcy, Criminal Confiscation, Legal Certainty.*

Abstrak

Jurnal ini dibuat untuk mengkaji tentang pelaksanaan kewenangan kurator dan penyidik atas sita umum kepailitan terhadap sita pidana dalam pemberesan harta pailit serta kepastian hukumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator dan penyidik dalam menjalankan kewenangannya sama-sama bersumber pada aturan hukum perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya terjadi perselisihan kewenangan secara atribusi antara kurator dan penyidik tentang penyitaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Sehingga putusan hakim bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara yakni antara kurator dan penyidik dan/atau kejaksaan terkait sengketa kewenangan tentang penyitaan, yaitu antara sita umum dan sita pidana.

Kata kunci: Sita umum kepailitan, sita pidana, kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Kepailitan umumnya didefinisikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah Pengawasan Hakim.¹ Sebagaimana frasa kata "sita umum atas semua kekayaan debitur" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menunjukkan bahwa penyelesaian melalui pengadilan niaga berorientasi pada penyelesaian persoalan utang piutang antara kreditur dan debitur dengan mempertimbangkan keseluruhan kekayaan debitur terhadap utang yang dimiliki oleh debitur.² Misalnya, pasal 1131 KUH Perdata menegaskan, seluruh harta debitur menjadi tanggungan pembayaran utangnya kepada Kreditor.³

Berbeda dengan penyitaan pidana, menurut pasal 1 angka 16 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁴ Tujuan dilakukan penyitaan untuk membuktikan bahwa benda-benda yang disita tersebut ada kaitannya dengan pembuktian sebagai benda-benda yang digunakan menjadi alat dilakukannya kejahatan.⁵

Menurut Darwan Prints, bahwa penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang, baik yang merupakan milik

tersangka/terdakwa maupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.⁶ Benda yang dapat dikenakan penyitaan diatur dalam pasal 39 KUHAP ayat (1), sementara itu Ayat (2) menyatakan bahwa "Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)."⁷

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) KUHAP tersebutlah penyidik berwenang bertindak melakukan penyitaan atas harta pailit sebagai barang bukti, sedangkan kurator juga berwenang untuk melakukan penyitaan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sementara itu pada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan bahwa:⁸"Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya."⁹

Berdasarkan hal tersebut terdapat pertentangan hukum antara Pasal 39 ayat (2) KUHAP dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga sita umum dan sita pidana saling bersinggungan, yang menyebabkan perselisihan kewenangan antara kurator dan penyidik tentang penyitaan, akibatnya terdapat dua sita diatas satu benda. Kondisi tersebut menyebabkan adanya ketidak pastian hukum karena proses kepailitan menjadi

¹ M Fauzi, *Lembaga Kepailitan: Di Antara Dua Kutub Kepentingan*, Leutikaprio, Yogyakarta, 2019, hlm. 4.

² Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rajawali, Depok, 2020, hlm. 13.

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 337.

⁴ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 155.

⁵ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi: Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017, hlm. 23.

⁶ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op. Cit*, hlm. 152.

⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 39 ayat (1) dan (2).

⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 31 ayat (1).

⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 31 ayat (2).

berlarut-larut, sehingga semakin meningkatnya kerugian yang diderita oleh para kreditur.

Sebagaimana dalam kasus dalam kasus nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN Niaga Jkt.Pst. jo. nomor 88/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst,¹⁰ Menjelaskan bahwa PT. Meranti Maritime dan Henry Djuhari, pada tanggal 22 Agustus 2016, telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan Nomor : 88/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, setelah dinyatakan pailit, maka seluruh harta Henry Djuhari (Dalam Pailit) telah berada dalam sita umum oleh kurator, namun Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Direktur Penyidikan Selaku Penyidik telah menyita dan memblokir harta pailit berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2628, dan Hak Milik Nomor 4395 dan Nomor 3617, yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Henry Djuhari. Dengan adanya sita dan blokir dari penyidik, berakibat lelang yang akan dilaksanakan atas harta pailit yang sudah dijadwalkan akhirnya batal, dan tertunda. Sehingga Tim Kurator melayangkan gugatannya, karena harta pailit yang disita dan diblokir oleh penyidik diperoleh Henry Djuhari jauh hari sebelum terjadi tindak pidana korupsi, sehingga penyitaan dan pemblokiran tersebut dinilai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Apabila terjadi penyitaan atas harta pailit oleh penyidik, terdapat beberapa masalah yang akan timbul terkait dengan akibat adanya penyitaan oleh penyidik, diantaranya pelaksanaan kewenangan kurator dan penyidik atas sita umum kepailitan terhadap sita pidana dalam pemberesan harta pailit yang mana pokok permasalahannya menimbulkan perselisihan atau perbedaan pendapat terhadap pelaksanaan kewenangan penyitaan. Selain itu karena belum adanya peraturan yang menegaskan tentang keberadaan sita umum kepailitan dan sita pidana, sehingga adanya ketidak pastian hukum antara sita umum dan sita pidana dalam pelaksanaannya, kondisi ini potensial dapat menimbulkan konflik yang terus berulang apabila terjadi pemahaman ataupun

penafsiran yang berbeda antara penyidik dan kurator tentang penyitaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti, dan pendekatan kasus, penulis mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi pustaka. Metode penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara memperhatikan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal lain dalam suatu undang-undang.

PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN KEWENANGAN KURATOR DAN PENYIDIK ATAS SITTA UMUM KEPAILITAN TERHADAP SITTA PIDANA DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT

1. Kewenangan Kurator dalam Melaksanakan Sita Umum Kepailitan

“Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit dibawah pengawasan hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.”¹¹

Kewenangan dan tugas kurator secara umum telah dijelaskan dalam pasal 69, yang merupakan tugas utama kurator adalah melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) yang artinya bahwa pemberesan tersebut merupakan penguangan aktiva guna melunasi dan membayar utang debitor.¹²Dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit tersebut, Kurator dengan tetap memperhatikan apa yang digariskan

¹⁰ <https://mahkamahagung.go.id/id> (diakses tanggal 08/12/2021, pukul 10.00)

¹¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 1 ayat (5)

¹² Abi Jam'an Kurnia, “Tugas-Tugas Kurator dan Hakim Pengawas” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-tugas-kurator-dan-hakim-pengawas-cl738> (diakses tanggal 18/02/2022, Pukul 15.17)

dalam Pasal 184 ayat (1) maka dari itu terkait apa yang menjadi tugas kurator yaitu melakukan pemberesan harta debitur pailit dan selanjutnya melaksanakan penjualan guna menutup piutang para krediturnya.

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 185 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa “Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, namun jika penjualan di muka umum tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.”¹³ Yang berarti bahwa terhadap penjualan harta pailit melalui lelang dilakukan oleh kurator tanpa harus adanya persetujuan dari Hakim Pengawas, tetapi lain halnya jika penjualan di bawah tangan maka sebelumnya Kurator harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Hakim pengawas. Persetujuan hakim dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya perbuatan kurator terhadap harta debitur pailit yang disalah gunakan untuk memperkaya diri sendiri ataupun pihak lain.

Untuk mengelola dan mengurus harta pailit sejak adanya putusan pailit telah diucapkan, maka kewenangan debitur atas harta kekayaan dialihkan kepada kurator, yang meliputi pengurusan harta pailit mengenai keterangan pembukuan, rekening bank, catatan dan simpanan atas nama debitur dari bank tersebut, ketentuan ini berdasarkan Pasal 24, Pasal 69 dan Pasal 105 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.¹⁴ Dan hal tersebut merupakan tugas kurator dalam melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.¹⁵

Menurut Susanti Adi Nugroho pada prinsipnya secara umum tujuan kepailitan, yaitu untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara para krediturnya, mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor, dan memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik daripada krediturnya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.¹⁶ Yang artinya bahwa kurator dalam menjalankan

kewenangan dan tugasnya harus tetap menjaga kepentingan antara kreditor dan debitur pailit secara seimbang.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yakni UU No. 37 Tahun 2004, yang mana mendefinisikan bahwa Kepailitan itu merupakan suatu sita umum atas semua harta kekayaan debitur pailit, dimana dalam sita umum kepailitan tersebut adanya kurator yang bertugas melakukan pemberesan dan pengurusan terhadap harta pailit tersebut dibawah pengawasan hakim pengawas.¹⁷ Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, dibawah pengawasan hakim pengawas. Dari proposisi ini maka tampak bahwa kurator sangat menentukan terselesainya pemberesan harta pailit . Karena itu, Undang-undang sangat ketat dan rinci sekali dalam memberikan kewenangan apa yang dimiliki oleh kurator serta tugas apa saja yang harus dilakukan oleh kurator.¹⁸ Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibawah pengawasan hakim pengawas, hal ini bertujuan supaya jelas batasan apa saja yang kurator harus lakukan dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, dengan memperoleh persetujuan dari hakim pengawas dalam setiap tindakannya berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, hal tersebut untuk mengantisipasi dan meminimalisir adanya gugatan terhadap kurator pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya, yang mana gugatan bisa saja datang dari debitur sendiri, para kreditor maupun dari pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap harta pailit. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya kurator dan hakim pengawas mempunyai tujuan utama yang sama dalam menetapkan sebuah keputusan yang terbaik untuk mengoptimalkan nilai harta pailit.

Kemudian akibat dari adanya pernyataan putusan pailit sebagaimana dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa “Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.”Selanjutnya pada ayat (2) yaitu “Semua

¹³ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 185.

¹⁴ Abi Jam'an Kurnia, Op.cit.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, Hlm. 305

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, Op.cit, hlm. 59.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 1 ayat (1).

¹⁸ M. Hadi Shubhan, Op.Cit, hlm. 108

penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.¹⁹ Yang dimaksud dengan “jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya” antara lain pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal yang terdaftar.²⁰

Sehingga maksud dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) tersebut dengan telah ditetapkannya harta debitor pailit yang berada dibawah sita umum, maka hartanya tersebut tidak dapat dikenakan sita lainnya dan semua tentang penetapan pelaksanaan dari pengadilan yang telah dimulai sebelum adanya kepailitan harus segera dihentikan, serta oleh karenanya segala penetapan pelaksanaan sita dari pengadilan baik pada saat proses kepailitan berlangsung ataupun sebelum adanya kepailitan dan/atau setelah putusan pernyataan pailit diucapkan maka harus dihentikan seketika.

2. Kewenangan Penyidik dalam Melaksanakan Sita Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa Penyidik adalah (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Syarat kepangkatan PPNS saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2010 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP.²¹

Penyitaan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka (16) KUHAP, yakni serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak, berwujud maupun tak berwujud guna keperluan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan.²²

Kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa “Penyitaan

hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.”²³ Penyidik dalam melakukan penyitaan merupakan suatu tindakan upaya paksa untuk merampas atau mengambil alih hak milik orang lain. Tindakan ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian dari upaya paksa. Walaupun demikian upaya paksa dapat diartikan sebagai salah satu kewenangan atau sekumpulan tindakan yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum untuk melakukan perampasan kebebasan.²⁴

Upaya paksa adalah serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam keadaan normal, bilamana tindakan itu dilakukan tanpa dasar ketentuan undang-undang, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya tentang hak dan kebebasan pribadi dari orang yang ditindak.²⁵

Berkaitan dengan tujuan penyitaan yaitu untuk kepentingan pembuktian, maka Penyidik diwajibkan memahami suatu konsep kepemilikan sebuah benda. Ada benda-benda yang kepemilikannya ditandai dengan surat atau bukti administrasi tertentu sehingga Penyidik harus mengambil alih bukti kepemilikan tersebut, dan ada benda-benda yang kepemilikannya ditandai dengan penguasaan fisik benda tersebut. Lebih dari itu, Penyidik juga harus mempertimbangkan bahwa sehubungan dengan kepentingan pembuktian apakah bukti administrasi kepemilikan suatu benda termasuk yang harus disita sementara pemilik benda tidak ada hubungan dengan kejahatan yang akan dibuktikan.²⁶

Kewenangan penyitaan diatur dalam KUHAP yakni terdapat pada Bab V Bagian Keempat dalam Pasal 38 hingga Pasal 46, atas dasar Pasal 36 sampai dengan Pasal 48 yang menjadi prinsip pokok penyitaan yaitu, sebagai berikut:

1) Dalam Pasal 38 yang menyatakan bahwa

¹⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 31 ayat (1) dan (2).

²⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 31 ayat (2)

²¹ Maroni, *Pengantar Bhukum Pidana Administrasi*, CV. Anugerah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, 2015, Hlm. 142.

²² Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (16)

²³ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 38 ayat (1)

²⁴ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai: Hukum Acara Pidana*, Cv. Manhaji, Medan, 2020, Hlm 47.

²⁵ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm. 77.

²⁶ (Tanpa nama) “Tata Laksana Benda Sitaan Dan Barang Rampasan” (tanggal 30/12/2016), <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/695-tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan> (diakses tanggal 17/04/2022, Pukul 08.10 WIB)

- “Penyitaan harus dengan izin Ketua Pengadilan, kecuali keadaan sangat perlu dan mendesak, keadaan mana penyitaan hanya dapat dilakukan atas benda bergerak;
- 2) Sedangkan tentang objek penyitaan diatur dalam Pasal 39;
 - 3) Pasal 40, Penyitaan dilakukan penyidik dalam hal tertangkap tangan.
 - 4) Selanjutnya dalam Pasal 41, menyebutkan jika tertangkap tangan, maka Penyidik berwenang menyita surat atau paket benda yang ditujukan atau berasal dari tersangka;
 - 5) Pasal 42, penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda untuk menyerahkan benda yang di bawah kekuasaannya itu;
 - 6) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara dan tanggungjawabnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, hal ini diatur dalam Pasal 44.
 - 7) Pasal 44 tentang benda sitaan yang membahayakan dan mudah rusak, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka dapat dijual lelang atau diamankan dan (uang) hasil lelang itu dapat dijadikan barang bukti, dengan sedapat mungkin sebagian kecil dari benda itu disisihkan guna kepentingan pembuktian.
 - 8) Benda sitaan yang bersifat terlarang dirampas bagi kepentingan negara atau dimusnahkan.²⁷

Faktanya dalam parkteknnya seringkali terjadi dalam pelaksanaannya penyidik dalam melakukan penyitaan menyimpang dari aturan yang ditentukan dalam KUHAP. Hal tersebut terjadi dalam beberapa kasus, contohnya pada kasus PT Meranti Maritime dan Henry Djuhari (dalam pailit) dimana penyidik telah menyita dan memblokir 3 sertipikat, dan diantara sertipikat tersebut tidak semuanya ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang disidik atas dasar surat penugasannya untuk melakukan penyidikan, sedangkan dalam melakukan penyidikan seharusnya penyidik sudah memasukan benda-benda apa saja yang hendak disita dan diperkirakan berkaitan langsung dengan tindak pidana, hal tersebut sangat penting jadi perhatian penyidik karena

bila tidak akan terjadi penyalahgunaan kewenangan yang ada dalam kasus tersebut yaitu pada saat penegak hukum melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa berakibat kerugian yang diderita masyarakat yang terlibat langsung dengan penyalahgunaan wewenang tersebut dan bisa jadi berdampak lebih luas lagi.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa tugas utama penyidik yaitu adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁸ Dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) sesuai dengan konteks. Pasal 1 angka 2 KUHAP dengan konkret dan faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadi tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan.
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*)
- c. Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*)
- d. Cara tindak pidana dilakukan.
- e. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan
- f. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.
- g. Siapa pelakunya.²⁹

Kemudian yang menjadi objek terkait dengan penyitaan secara rinci diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang mana dalam hal ini pemilik benda berhubungan langsung dengan tindak pidana atau tidak, hal tersebut bisa dibuktikan dengan memperhatikan faktor keterkaitan dan kebutuhan yang ditentukan dalam pasal 39 KUHAP secara utuh dalam melakukan penyitaan dalam perkara pidana dengan tetap berpedoman dengan apa yang menjadi tujuan atau kepentingan dari penyitaan itu sendiri, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Ketentuan tentang sita pidana menurut Pasal 39 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).³⁰ Yang mana penyidik dalam melakukan penyitaan tetap harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38

²⁷ Ibid

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (2)

²⁹ Fauziah Lubis, Op.Cit. Hlm 23.

³⁰ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 39 ayat (2).

yakni tentang ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permohonan dari penyidik.

Selanjutnya ketika penyidik telah memperoleh penetapan ijin tersebut, maka penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan atas benda-benda yang diduga dipergunakan untuk melakukan suatu tindak kejahatan maupun dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan ataupun didapatkan dari hasil tindak kejahatan, dalam hal ini termasuk benda-benda yang berada dalam sitaan karena perkara pailit ataupun perkara perdata.

Tindakan penyidik tentang penyitaan ini merupakan suatu tindakan yang dilindungi oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yaitu hukum pidana formil yang terdapat di dalam KUHAP. Sebagaimana hubungan antara negara dengan warga negara merupakan kepentingan umum yang masuk ke dalam wilayah hukum publik yang ketentuan tersebut terdapat dalam KUHAP. Hal tersebut berurusan dengan masalah yang berkaitan dengan kenegaraan dan bagaimana suatu negara melaksanakan tugasnya.³¹

Selanjutnya hal yang dilakukan oleh penyidik dalam menjalankan tugasnya sebagai alat negara, dapat disimpulkan bahwa serangkaian tindakan penyidik tersebut yang salah satunya yaitu melakukan penyitaan yang berhubungan dengan perkara pidana merupakan suatu tindakan yang sah dan bisa dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dengan catatan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 KUHAP termasuk didalamnya yang berkaitan dengan perkara pailit yang telah diputus oleh pengadilan niaga yang mana hal tersebut yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas mengenai peraturan antara sita umum kepailitan dan sita pidana dalam pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh penyidik dan kurator yang sama-sama memiliki kewenangan untuk melaksanakan sita berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing lembaga tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh kurator dan penyidik tersebut sah demi hukum, dimana kurator memiliki wewenang untuk melaksanakan pemberesan terhadap harta pailit dengan melakukan sita umum agar dapat segera dilakukan penjualan baik secara lelang maupun

dibawah tangan yang kemudian dibagikan kepada para kreditur dari debitor pailit dengan pengawasan dari hakim pengawas, sementara itu penyidik selaku aparat negara juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan. Jika sita tersebut berkaitan dengan kepentingan penyidikan dalam acara pidana, atas barang-barang yang diduga atau disangkakan digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau sebagai alat untuk melakukan suatu tindak pidana, atau sebagai akibat dari suatu tindak pidana.

Yang mana pada prinsipnya landasan hukum atas sita umum kepailitan dan sita pidana tersebut telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Meskipun antara kedua peraturan tersebut menimbulkan pertentangan dan perbedaan pendapat diantara kurator dan penyidik tentang kewenangan penyitaan. Namun jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangannya masing-masing yang mengaturnya, maka keduanya peraturan tersebut sah berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalam hal ini kedua peraturan tersebut tidak selaras dan saling bertentangan, karena keduanya memiliki kekuatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangannya masing-masing. Kurator harus segera melaksanakan pemberesan atas harta pailit untuk dijual dan kemudian dibagikan kepada para kreditur, akan tetapi di sisi lain penyidik juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan sita terhadap barang sitaan untuk kepentingan penyidikan, baik sitaan karena perkara perdata maupun kepailitan.

Berdasarkan teori kewenangan dari Philipus M. Hadjon, yang membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu atribusi, delegasi dan kadang-kadang mandat. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh otoritas berwenang. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, atribusi timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya dari kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.³²

Dengan demikian sita umum kepailitan terhadap sita pidana dalam pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, penyidik dan/atau

³¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 73.

³² Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang Pemerintah (*bestuurbevoegdheid*)", *Pro Justitia XVI nomor 1*, 1 Januari 1998, hlm. 94.

kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya sama-sama bersumber pada aturan hukum perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya terjadi perselisihan kewenangan secara atribusi antara kurator dan penyidik tentang penyitaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP, yang menyebabkan ketentuan dalam kedua pasal tersebut sulit diterapkan karena saling bersinggungan dan menimbulkan sengketa kewenangan.

B. KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SITA UMUM DAN SITA PIDANA DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT

Dalam sita umum kepailitan ini berarti kepastian hukum bertindak sebagai pelindung bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan untuk mendapatkan hak-haknya, kepastian hukum terdapat dalam undang-undang yang mengaturnya. memastikan bahwa kreditur dilindungi dan keputusan hakim dapat dilaksanakan, hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Sita umum dalam kepailitan yang memiliki tujuan untuk melakukan penyitaan harta pailit dengan cara mengumpulkannya agar tidak terpisah-pisah dan menghindari terjadinya rebutan antara para kreditur terhadap harta debitur pailit. Dimana kepailitan merupakan suatu lembaga yang mempunyai fungsi agar dapat merealisasikan tanggungjawab debitur pailit terhadap perikatan-perikatan yang pernah dilakukan.

Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang kepailitan dan PKPU mengenai “semua penyitaan yang sudah dilaksanakan menjadi hapus” dianggap sebagai ketentuan yang mengharuskan semua jenis sita menjadi hapus setelah adanya pernyataan putusan pailit dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP bahwa penyidik juga berwenang untuk dapat melakukan sita terhadap benda sitaan yang tersangkut perkara karena pailit ataupun perdata. Dalam Hukum kepailitan tentang sita umum selalu dikaitkan dengan semua harta kekayaan debitur pailit yang pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah Pengawasan Hakim, untuk menyelesaikan utang piutang

antara debitur dan kreditur, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata bahwa seluruh harta debitur dijadikan jaminan untuk membayar utang debitur pailit kepada para krediturnya.

Namun hal ini jika dilihat dari peraturan tentang sita umum dan sita pidana yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang kepailitan dan PKPU dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP, berdasarkan peraturan tersebut kurator dan penyidik berwenang menjalankan kewenangannya dalam melakukan sita pidana dan sita umum kepailitan berdasarkan hukumnya masing-masing, akan tetapi hal tersebut berakibat terjadinya ketidak pastian hukum dalam pelaksanaannya dan menimbulkan konflik kewenangan terhadap harta pailit yang terlibat perkara tindak pidana dengan objek sita yang sama yang dimiliki oleh debitur pailit baik sebagian ataupun seluruhnya. Sehingga proses sita umum kepailitan yang dilakukan oleh kurator terhambat dengan adanya sita pidana tersebut dan pelunasan pembayaran hutang kepada para kreditur menjadi tertunda dan bahkan bisa jadi tidak pasti, demikian juga dengan sita pidana yang dilakukan oleh penyidik apabila benda tersebut juga dalam perkara sita umum kepailitan oleh kurator, maka proses sita pidana juga menjadi berlarut-larut dan tidak pasti atas kejelasan benda sitaan yang menjadi sengketa antara kurator dan penyidik, sehingga harapan dari si pelapor terhadap pengembalian obyek sita harus menunggu keputusan dari hakim di Pengadilan.

Bunyi dari Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.” Dengan demikian berarti seluruh sitaan yang sebelumnya dilakukan terhadap harta pailit secara otomatis menjadi hapus, dan Kurator yang berwenang atas harta pailit tersebut untuk dilakukan sita umum kepailitan. Akibatnya dengan adanya sita umum tersebut yang menyebabkan semua penetapan pengadilan yang dilakukan sebelum dimulainya Kepailitan harus segera dihentikan, yang berarti bahwa pengertian peraturan yang terdapat pada pasal ini berlaku surut atas penetapan sita yang sudah dilakukan. Namun dalam pasal ini tidak menyebutkan dan memberikan penjelasan yang tegas perihal ruang lingkup penyitaan yang dimaksudkan sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya ketika disandingkan dengan sita pidana yang dilakukan penyidik,

sementara itu penyidik dalam melaksanakan sita pidana juga berpegang teguh pada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP tidak sejalan dengan ketentuan hukum kepailitan yaitu Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga kondisi ini potensial dapat menimbulkan konflik yang berkesinambungan apabila terjadi penafsiran/pemahaman yang berbeda antara Kurator dan penyidik.

Selanjutnya keberadaan hakim-hakim Pengadilan yang berwenang menentukan hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara, yakni perkara perselisihan antar lembaga yang saling mempertahankan pendapatnya masing-masing, dimana kurator menganggap sita ini khusus masuk dalam ranah kepailitan yang seharusnya memberikan kepastian hukum bagi para kreditur maupun debitur pailit itu sendiri, hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (1) juncto Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, namun penyidik juga berpendapat bahwa sita yang dilakukan sah demi hukum dan masuk dalam ranah hukum pidana untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan, yang mana ketentuannya diatur dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP sudah seharusnya memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan (si pelapor) atau orang yang berhak terhadap barang yang telah disita oleh penyidik. Hal inilah yang menjadi akar permasalahannya tersebut muncul, sehingga pada akhirnya demi mempertahankan pendapatnya masing-masing antara kurator dan penyidik tersebut berakhir dengan aksi gugat menggugat di Pengadilan. Dalam perkara inilah diharapkan hakim-hakim dapat menerapkan aturan hukum secara konsisten dalam penyelesaian perkara sita umum dan sita pidana dalam pemberesan harta pailit, sehingga pengadilan menjadi tempat satu-satunya untuk meluruskan persoalan tersebut, pada saat belum adanya aturan hukum yang menegaskan perselisihan antara kedua lembaga yang saling mempertahankan egonya masing-masing.

Oleh karena itu perlu kiranya untuk dilakukan suatu penyesuaian peraturan secara tegas sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan sita umum

kepailitan dan sita pidana. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang mana tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan dan harus sesuai antara peraturan dan pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan dengan segera penyesuaian peraturan mengenai sita tersebut untuk kepentingan para pihak agar dikemudian hari tidak terjadi lagi sengketa tentang sita umum dan sita pidana antara kurator dan penyidik, sehingga dapat melaksanakan ketentuan hukumnya masing-masing dengan tertib hingga memberikan kepastian hukum.

Jan Michiel Otto memberikan definisi bahwa hakim peradilan bersifat mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum, dan keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dapat dilaksanakan.³³ Putusan hakim bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara yakni antara kurator dan penyidik terkait sengketa kewenangan tentang penyitaan, yaitu antara sita umum dan sita pidana, yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-undang kepailitan dan PKPU dengan Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang terjadi pertentangan diantara kedua sita tersebut.

Pada saat adanya kondisi dimana belum adanya aturan hukum yang menegaskan perselisihan antara sita umum kepailitan dan sita pidana maka dalam mengisi kekosongan dalam undang-undang tersebut peran hakim dalam pembentukan dan menemukan hukum itu sangatlah penting, sehingga pengadilan menjadi tempat satu-satunya untuk meluruskan persoalan tersebut, karena keputusan hakim berlaku bagi para pihak yang berperkara untuk mendapatkan kepastian hukum

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan kewenangan kurator dan penyidik atas sita umum kepailitan terhadap sita pidana dalam pemberesan harta pailit, berdasarkan teori kewenangan dari Philipus M. Hadjon, cara memperoleh wewenang secara atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Sehingga kurator, penyidik dan/atau kejaksaan dalam

³³ Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, op.cit. hlm 85

menjalankan kewenangannya sama-sama bersumber pada aturan hukum perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya terjadi perselisihan kewenangan secara atribusi antara kurator dan penyidik tentang penyitaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Pasal 39 ayat (2) KUHAP.

Kepastian hukum terhadap sita umum kepailitan dan sita pidana dalam pemberesan harta pailit, berdasarkan teori kepastian hukum dari Jan Michiel Otto memberikan definisi bahwa hakim peradilan bersifat mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum, dan keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dapat dilaksanakan. Putusan hakim bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara yakni antara kurator dan penyidik dan/atau kejaksaan terkait sengketa kewenangan tentang penyitaan, yaitu antara sita umum dan sita pidana. Apabila perkara sita umum kepailitan terlebih dahulu ada sebelum sita pidana, maka Pengadilan Niaga yang berwenang mengadili, namun apabila perkara sita pidana terlebih dahulu ada sebelum sita umum kepailitan, maka sah atau tidak sahnya suatu penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dapat dimintakan kepada praperadilan untuk memeriksanya.

SARAN

Untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat melalui hukum, diharapkan kehati-hatian dari pihak pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif yang menjalankan fungsinya untuk membuat peraturan perundang-undangan harus dapat merumuskan dengan kalimat-kalimat yang jelas dan tegas sehingga apa yang terkandung di dalam kalimat tersebut tidak menimbulkan multitafsir ataupun penafsiran yang berbeda-beda antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya yang sejajar tingkatannya yang memiliki ruang lingkup yang sama, hal tersebut untuk menghindari tumpang tindihnya peraturan yang mengakibatkan ketidak pastian hukum dalam masyarakat.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam

masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian peraturan secara tegas sehingga dapat memberikan kepastian hukum antara peraturan sita pidana dan sita umum kepailitan, sejalan dengan asas hukum tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan, maka harus sesuai antara peraturan dan pelaksanaannya tentang sita umum kepailitan dan sita pidana, yang mana terjadi pertentangan antara Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan Pasal 39 ayat (2) KUHAP, sehingga supaya kedua peraturan tersebut berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya, maka penulis memberikan saran agar Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang kepailitan dan PKPU dapat direvisi dengan bunyi sebagai berikut:

- Semula berbunyi : “Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.”
- Konsep penulis menjadi : “Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya, kecuali sita pidana terhadap harta pailit sebelumnya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari hakim pengawas untuk melaksanakan penyitaan.”

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2014.
- Fauziah Lubis, Bunga Rampai: Hukum Acara Pidana, Cv. Manhaji, Medan, 2020.
- <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/695-tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan>
- <https://mahkamahagung.go.id/id>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-tugas-kurator-dan-hakim-pengawas-cl738>
- M Fauzi, Lembaga Kepailitan: Di Antara Dua Kutub Kepentingan, Leutikaprio, Yogyakarta, 2019.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Maroni, Pengantar Bhukum Pidana Administrasi, CV. Anugerah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, 2015

Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi: Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017.

Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang Pemerintah (bestuurbevoegdheid)", *Pro Justitia XVI* nomor 1, 1 Januari 1998,

Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rajawali, Depok, 2020.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 2000

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek serta Penerapannya*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018.

Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenamedia Group, Jakarta.

M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008.